

**STANDAR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan; 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk; 3. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau kepala desa; 4. Surat pengantar puskesmas; 5. Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten; dan 6. Rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	2 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional